



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**DD Gramat Rugikan Negara Rp 319,9 Juta**

**60 Hari Harus Dikembalikan**

**KOTA BINTUHAN** - Penyelidikan kasus Dana Desa (DD) di Desa Gramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun anggaran 2018 memasuki babak baru. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kaur, menemukan kerugian negara sebesar Rp 319,9 juta. Hasil audit ini telah disampaikan oleh Inspektorat Kaur ke Mapolres Kaur kemarin (9/1).

Dengan telah keluarnya hasil audit tersebut, maka penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Kaur memberikan waktu 60 hari untuk mantan Kades Gramat berinisial ESA untuk mengemba-

likan kerugian negara tersebut ke kas daerah. Dengan menunjukkan bukti setornya ke Inspektorat dan Polres Kaur. Jika tidak maka kasus ini dipastikan dinaikkan ke tahap penyidikan. Seperti kasus DD Wayhawang.

"Hasil audit sudah ada dan kita berikan waktu kepada mantan kades Gramat untuk mengembalikan kerugian negara. Jika tidak maka sudah pasti akan kita proses sesuai dengan undang-undang korupsi. Karena kita sudah cek lapangan, bangunannya tidak ada, ada pun tidak sesuai, hasil audit sudah ada. Jadi kita tunggu niat baik mantan kades mau mengembalikan kerugian negara atau tidak," tegas Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad

Kairuman, M.Si, Kamis (9/1).

Berdasarkan data yang dihimpun RB, kerugian negara hasil audit tersebut berasal dari Silpa pembangunan drainase tahun 2017 sebesar Rp 35 juta yang uangnya dicairkan namun tidak jelas peruntukannya. Kemudian DD tahap I tahun 2018 sebesar Rp 135 juta dan DD tahap ke II tahun 2018 sebesar Rp 270 juta yang dicairkan tidak ada SPj, serta penggunaannya tidak jelas.

Bahkan berdasarkan hasil pantauan di lapangan dan pengecekan fisik yang dilakukan, tim menemukan pekerjaan pembukaan badan jalan tidak sesuai dengan rencana. Kemudian pembangunan gedung kantor yang seharusnya dari DD tahap

pertama ke DD tahap kedua namun tidak dikerjakan. Baru ada material dan itu pun tidak bisa dimanfaatkan, dengan nilai Rp 94 juta.

Kemudian pembangunan tembok penahan abrasi juga tidak ada. Kegiatan sosialisasi hukum Rp 17,4 juta tidak dilaksanakan. Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan dengan dana mencapai Rp 123 juta lebih. "Dari awal kita pastikan ini banyak fiktif dan tidak dikerjakan makanya kita akan proses, jika tidak ada pengembalian kerugian negara. Karena sebelumnya semua perangkat, BPD dan pengawas pun tidak mengetahui aliran dana ini," pungkas Kasat Reskrim. (cik)